



## **ANALISIS KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN**

### *ANALYSIS OF THE VALIDITY OF INTERFAITH MARRIAGE REGISTRATION THROUGH COURT RULING*

**Fatahullah**

Universitas Mataram

Email : [fatahullah@unram.ac.id](mailto:fatahullah@unram.ac.id)

**Haeratun**

Universitas Mataram

Email : [haeratun@unram.ac.id](mailto:haeratun@unram.ac.id)

**Jamaludin**

Universitas Mataram

Email : [jamaludin@unram.ac.id](mailto:jamaludin@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Perkawinan beda agama adalah salah satu isu krusial dan sensitif bagi Masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia. Hal ini disebabkan karena setiap agama memiliki dasar hukum masing-masing dalam menilai suatu perkawinan. Secara yuridis formal keabsahan dan pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi masalahnya adalah bagaimana apabila terjadi perkawinan antar umat yang berbeda agama sedangkan perkawinan tersebut dilarang oleh agamanya; dan bagaimana melakukan pencatatan dalam registrasi negara terhadap perkawinan yang dilarang oleh agama tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan dan konseptual. Datanya menggunakan data sekunder yang berasal dari kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif yuridis keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum dari agama masing-masing mempelai. Sehingga perkawinan beda agama hukumnya dapat berbeda-beda. Pencatatan perkawinan bukanlah penentu keabsahan perkawinan, akan tetapi ketiadaan pencatatan akan menentukan posisi hukum para pihak dikemudian hari. Perkawinan beda agama yang statusnya keabsahannya masih dipertanyakan membutuhkan pencatatan melalui registrasi oleh negara. Pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan oleh negara apabila masalah keabsahan belum selesai. Oleh karena ada kebuntuan pada hukum agama, maka melalui Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 membolehkan pencatatan perkawinan atas dasar penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Akan tetapi Pasal 35 tersebut menjadi tumpang tindih (overlapping) dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Sehingga seharusnya hakim pengadilan dapat membedakan hukum dari agama yang membolehkan dan yang melarang perkawinan beda agama. Sehingga bagi hukum agama yang melarang, maka hakim harus berani menolak permohonan penetapan pencatatan perkawinan tersebut.

***Kata Kunci: Pencatatan, Perkawinan Beda agama, Hakim Pengadilan***

## **Abstract**

*Interfaith marriage is one of the crucial and sensitive issues for a diverse society like Indonesia. This is because each religion has its own legal basis for evaluating a marriage. Formally, the legality and registration of marriage have been regulated in Article 2 of the Marriage Law. However, the problem is how to handle marriages between people of different religions when such marriages are prohibited by their respective religions; and how to record these marriages in the national registry despite the religious prohibition. This paper uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The data uses secondary data derived from literature studies. The research results show that normatively and juridically, the validity of marriage is determined by the laws of each party's religion. Therefore, the legal status of interfaith marriages can vary. Marriage registration is not a determinant of the validity of the marriage, but the absence of registration will determine the legal position of the parties in the future. Interfaith marriages, whose validity is still in question, require registration by the state. Marriage registration cannot be carried out by the state if the validity issue has not been resolved. Due to a deadlock in religious law, Article 35 of Law Number 24 of 2013 allows for the registration of marriages based on a decree issued by the court. However, Article 35 overlaps with the provisions in Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. Thus, the court judges should be able to distinguish between religious laws that permit and those that prohibit interfaith marriages. Therefore, for the religious laws that prohibit, the judges must be brave enough to reject the application for the marriage registration decree.*

**Keywords:** *Registration, Interfaith Marriage, Court Judge*

## **A. PENDAHULUAN**

Agama ditempatkan sebagai instrument pendukung yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah yang tidak dapat dipisahkan yakni antara agama dan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari dicantumkannya secara khusus persoalan perkawinan dan agama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yakni pasal 28B yang mengatur hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan masalah agama dicantumkan dalam pasal 28E dan pasal 29. Pelaksanaan kedua pasal tersebut yakni diwajibkannya pengesahan perkawinan berdasarkan pada hukum agama masing-masing Masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Dengan demikian penentu sah tidaknya perkawinan warga negara adalah hukum agama dari masing-masing masyarakat. Salah satu yang mengemuka pada bidang perkawinan dalam beberapa tahun terakhir ini adalah persoalan perkawinan antara umat yang berbeda agama atau perkawinan beda agama.

Disisi yang lain perkawinan antara umat yang berbeda agama masih menjadi sesuatu yang diperdebatkan dikalangan agamawan itu sendiri. Pengaturan secara perkawinan beda agama dilarang dalam hukum agama Islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Mumtahanah ayat 10. Berdasarkan firman Allah tersebut ulama-ulama Sunni dan Syi'ah bersepakat hukum haramnya pernikahan mereka yang berbeda agama. Di Indonesia ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang tegas melarang perkawinan beda agama karena hukumnya haram dan berakibat tidak sahnya perkawinan. Hukum Islam melalui

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 dan 44 mengatur juga larangan dan tidak sahnya perkawinan beda agama. Sedangkan agama-agama yang lain masih memberikan ruang untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Misalnya menurut agama Kristen Protestan, Gereja Protestan menghindari perkawinan beda agama. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari Gereja akan mengizinkannya dengan persyaratan tertentu. Sedangkan menurut agama Kristen Katolik, sedapat mungkin menghindari perbedaan agama. Hanya dalam hal tertentu, dalam hal keadaan yang tidak dapat dihindari, Gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama.<sup>1</sup> Menurut ajaran agama Budha setiap agama adalah baik dan setiap manusia bebas untuk memeluk agamanya masing-masing, sehingga tidak menjadi persoalan apabila seseorang yang beragama Budha hendak menikah dengan seorang yang bukan beragama Budha. Sedangkan menurut agama Hindu, agama Hindu melarang perkawinan beda agama, terutama jika pihak laki-laki yang beragama Hindu, karena berbeda agama berarti berbeda prinsip. Namun, bila kedua calon mempelai tetap bersikukuh untuk melangsungkan perkawinan, upaya yang ditempuh adalah dengan mensucikan salah satu calon mempelai yang bukan beragama Hindu. Selanjutnya menurut agama Kong Hu Chu sama dengan agama Budha, artinya dapat memperkenankan perkawinan beda agama.<sup>2</sup>

Data perkawinan beda agama menurut agama, tahun dan jenis kelamin<sup>3</sup>:

Agama	1980		1990		2000	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1. Islam	0,7	0,6	0,9	0,9	0,5	0,6
2. Protestan	6,0	8,6	10,6	13,8	5,1	3,6
3. Katolik	13,3	15,4	11,4	8,7	6,9	13,0
4. Hindu	19,0*	9,6*	16,3	2,7	60,0	-
5. Budha	-	-	37,5	21,9	-	-
6. Lain-Lain Jumlah	-	-	35,5	0	-	-
	24677	24677	28668	28668	2673	2673

Dari tabel diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa laki-laki cenderung melakukan perkawinan beda agama dibanding wanita. Angka pernikahan beda agama sesuai sensus tahun 1980, 1990, dan 2000, paling rendah terjadi dikalangan umat Islam (dibawah 1%). Tetapi hal itu bisa terjadi karena agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia sehingga pilihan untuk perkawinan seagama juga makin banyak. Berbeda

1 Djaja S. Meliala. (2012). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung. Nuansa Aulia. hlm. 98. Lihat juga Wenno, V. K. (2021). Persoalan Pengudusan Pasangan Dalam Pernikahan Beda Agama: Kritik Sosio-Historis 1 Korintus 7: 12-16. *Dunamis: Jurnal teologi dan Pendidikan Kristiani*, 5(2), 210-221. dan Sipayung, G. E. (2020). Elohim YHWH sebagai Dasar Pernikahan Kristen Menyikapi Pro dan Kontra Pemberkatan Pernikahan Beda Agama/Iman (Tinjauan Teologis Pernikahan Menurut Kejadian Pasal 1-6). *ILLUMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), 119-139..

2 Djaja S. Meliala, Op.Cit. hlm. 99

3 Ahmad Nurholish. (2004). *Memoar Cintaku. Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Cet. I. Yogyakarta. PT. LKiS Pelangi Aksara. hlm. 218

dengan umat beragama yang termasuk dalam kalangan minoritas, yang dengan sendirinya pilihan untuk melakukan perkawinan dengan pasangan yang seagama juga semakin sedikit sehingga kemungkinan untuk melakukan perkawinan beda agama bagi kalangan minoritas semakin besar. Menurut Achmad Nurcholis Direktur Program Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) bahwa sejak 2005 sudah membantu dan mengadvokasi 1.655 pasangan nikah beda agama. Setiap bulan ada 12 sampai 15 pasangan yang menikah (beda agama).<sup>4</sup> Selanjutnya menurut Nurcholis, pada bulan Juli 2023, total ada 25 pasangan beda agama yang telah dinikahkannya.<sup>5</sup>

Hukum perkawinan Indonesia menganut asas nasionalitas, artinya setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan melakukan perkawinan dimanapun mereka berada tetap akan tunduk pada hukum perkawinan Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*". Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut, maka 2 (dua) metode untuk menentukan keabsahan perkawinan seseorang yaitu: (1). Pernikahan menurut hukum agama; (2). Pernikahan menurut aturan aliran kepercayaan. Disamping yang telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) tersebut, tatacara dan sekaligus pengesahan perkawinan juga diatur pada pasal 56 ayat UUP tentang pernikahan yang dilakukan diluar negeri menurut tata cara dinegara tujuan tersebut dan kembali ke Indonesia untuk melakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil (bagi yang non-muslim). Dengan demikian pernikahan tersebut oleh negara dianggap sah. Sebelum lahirnya pasal 35 UU Adminduk, praktek pernikahan yang ketiga (pasal 56) inilah yang paling sering dilakukan oleh mereka yang ingin menikah beda agama karena terhalang oleh pasal 2 ayat (1) UUP.

Pasal 2 ayat (1) UUP mengamanatkan penentuan sahnya perkawinan melalui hukum agama masing-masing, sedangkan agama berbeda beda dalam memandang keabsahan perkawinan tersebut dengan ada yang melarang (tidak sah) dan ada yang membolehkan (sah). Dalam perkawinan tidak cukup hanya dengan status sah saja, tetapi dilanjutkan dengan pencatatan pada lembaga-lembaga tertentu.<sup>6</sup> Pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi yang mencatat perkawinan secara agama Islam tidak akan menerima pencatatan perkawinan bagi yang menikah beda agama. Sedangkan pada Kantor Catatan Sipil boleh tidaknya pencatatan perkawinan sangat tergantung pernyataan sah tidaknya oleh otoritas keagamaan diatas dan apabila tidak ada pernyataan tersebut, maka harus melalui penetapan pengadilan sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Sehingga dapat dikatakan pasal 35 UU Adminduk tersebut yang memberikan ruang bagi calon mempelai perkawinan yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan dengan menggunakan dua tata cara sesuai dengan keyakinan agama dari masing-masing mempelai. Atas dasar pasal 35 yang memunculkan banyak diterimanya penetapan oleh

4 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1914lwkx14o>

5 <https://news.republika.co.id/berita/rycw2f318/nikah-beda-agama-dan-toleransi-beragama>

6 Menurut UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *junto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ada 2 lembaga yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan yaitu Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama bagi yang menikah secara agama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang menikah secara non Islam dan/atau menikah secara aliran kepercayaan.

beberapa Pengadilan Negeri atas permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Misalnya, penetapan tersebut antara lain dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui penetapan nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL; Pengadilan Negeri Surabaya melalui Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby; Pengadilan Negeri Surakarta melalui penetapan Nomor 115/Pdt.P/2008/PN.Ska dan Penetapan Nomor : 73/Pdt.P/2007/PN.Ska; Pengadilan Negeri Pontianak melalui penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN Ptk. Lahirnya kecenderungan mencatatkan perkawinan yang sebelumnya terlarang menjadi boleh (penyelundupan hukum yang dilegalkan) membuat Mahkamah Agung membuat Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2023. SE tersebut pada intinya adalah melarang hakim-hakim untuk mengabulkan penetapan pencatatan perkawinan yang oleh hukum agamanya perkawinan tersebut dilarang. Disisi yang lain lahirnya SEMA tersebut dianggap bertentangan dengan yurisprudensi/ putusan MA nomor 1400/K/Pdt/1986. Juga melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)) yang menyatakan “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga”. Kemudian pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik juga menyebutkan, “Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui”. Oleh karena berbagai permasalahan, pertimbangan hukum dan konflik norma sebagaimana dijelaskan diatas menimbulkan problematik dalam menilai legatis atas pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Apalagi dalam system pemerintahan, pencatatan perkawinan beda agama wajib dilakukan oleh pejabat pemerintahan apabila telah ada penetapan pengadilannya. Hal ini sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf 1 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian diatas, maka ada dua permasalahan pokok yang akan dijawab dalam tulisan ini yaitu: pertama, Bagaimana keabsahan pernikahan beda agama dalam system hukum perkawinan di Indonesia?; dan kedua, Bagaimana keabsahan pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023?.

## **B. METODE**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji nilai, asas dan norma hukum baik yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis dalam hukum-hukum agama. Adapun pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan hukum perundang-undangan dan konseptual. Datanya menggunakan data sekunder yang berasal dari kajian kepustakaan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Keabsahan Pernikahan Beda Agama Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indo-**

## nesia

Bagi Masyarakat Indonesia perkawinan atau pernikahan memiliki keterkaitan dengan banyak aspek seperti aspek sosial, agama, hukum, ekonomi, psikologi dan lain sebagainya. Oleh karena itu perkawinan bagi Masyarakat Indonesia menjadi sangat penting, hal ini ditandai dengan dilakukannya berbagai acara untuk menunjukkan telah terjadinya pernikahan seseorang. Pernikahan juga memiliki tujuan yang sangat mulia yakni memakmurkan dunia dan melanjutkan keturunan dimuka bumi. Dalam agama Islam, pernikahan merupakan suatu perbuatan yang disebut dengan *mitssaqan ghalidzan* atau ikatan/perjanjian yang sangat suci/kuat.<sup>7</sup>

Dalam konsep Islam secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”<sup>8</sup>. Secara umum, Al-Qur’an menggunakan istilah dalam menggambarkan perkawinan yakni *nakaha* (pasangan), *zawaja* (berhimpun), dan *wahabat*. *Nakaha* dan *zawaja* digunakan untuk menggambarkan terjadinya hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan secara sah baik untuk hubungan lahir maupun batin. Sedangkan *wahabat* hanya disebutkan sekali dalam Al-Qur’an. Dari pengertian lafadz tersebut, maka dapat diartikan bahwa perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra<sup>9</sup>.

Undang-Undang Perkawinan (UUP) menggambarkan perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang sangat emosional dan mulia yang dilakukan oleh individu laki-laki dan Perempuan untuk membentuk satu keluarga. Paradigma UUP adalah paradigma perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain, sehingga akan ada akibat hukum apabila ada yang melanggar atau mengingkari apa yang sudah diperjanjikan. Lazimnya dalam setiap perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum, maka untuk sahnya perbuatan tersebut secara hukum harus terpenuhi segala sesuatu yang dibebankan oleh hukum. UUP telah mengamanatkan sahnya perbuatan hukum perkawinan dalam hukum agama dari masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Secara Hukum Islam sahnya perkawinan apabila telah memenuhi setiap rukun-rukun dalam pernikahan. Menurut Pasal 14 KHI rukun nikah terdiri dari adanya calon suami; calon istri; adanya wali; adanya dua orang saksi; dan terjadinya ijab dan kabul. Apabila setiap rukun pernikahan tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan pernikahan tersebut telah sah dan dimulai timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami-istri). Disamping pemenuhan atas rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum masing-masing agamanya, dalam perbuatan hukum pernikahan juga memiliki syarat-syarat yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan. Menurut UUP, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu pertama, syarat materiil yakni syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak, syarat ini disebut juga syarat subjektif; dan kedua

7 Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat (21)

8 Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta. Kencana. hlm 36

9 Khorudin Nasution. (2004). *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta. Academia dan Tazzafa. hlm. 17

syarat formil yakni syarat tentang tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, syarat ini disebut juga syarat objektif.<sup>10</sup>

Syarat materiil diatur mulai Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 1974 *junto* UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
- b. Kedua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- c. Umur terendah melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, apabila dibawah 19 tahun harus mendapat izin dari Pengadilan (dispensasi kawin).
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga (Pasal 8);
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (Pasal 9);
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda (pasal 11).

Sedangkan syarat-syarat formil dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) *Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.*
- (2) *Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.*

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UUP, akan terlihat dengan jelas dominasi hukum agama dalam menentukan keabsahan perkawinan seseorang. Keabsahan perkawinan seseorang akan sangat bergantung bagaimana hukum agama menilai pelaksanaan perkawinan tersebut. Sehingga dalam konteks perkawinan beda agama, apabila hukum agamanya menyatakan tidak sah maka pernikahan tersebut tidak sah. Sebaliknya apabila pernikahan (beda agama) tersebut dinyatakan sah maka perkawinan tersebut dianggap sah. Akan tetapi pertanyaannya adalah siapa atau lembaga agama yang mana yang memiliki kompetensi untuk menilai dan menyatakan perkawinan tersebut sah secara agama. Pada setiap agama resmi di Indonesia memiliki organisasi keagamaan seperti pada agama Islam ada Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada agama Kristen ada Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), pada agama Protestan ada Gereja Kristen Protestan Indonesia (disingkat GKPI), pada agama Hindu ada Persekutuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI), pada agama Buddha ada Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) dan pada agama Khonghucu ada Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN).

10 Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 76.

Sebelum berlakunya UUP, perkawinan beda agama merupakan bagian dari perkawinan campuran. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam pasal 1 *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan. Yang dimaksud dengan hukum yang berlainan adalah hukum adat yang berbeda, negara yang berbeda, agama yang berbeda maupun sesama warga negara asing tetapi melangsungkan perkawinan di Indonesia<sup>11</sup>. Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 maka GHR tidak berlaku lagi karena perkawinan campuran telah diatur dalam pasal 57 sampai 62 UUP. Oleh karena itu perkawinan campuran menjadi berbeda dengan perkawinan beda agama.

Istilah perkawinan campuran yang sering muncul dalam masyarakat ialah perkawinan campuran yang disebabkan karena perbedaan suku, atau karena perbedaan agama antara kedua orang yang akan melakukan perkawinan. Misalnya perbedaan adat, yaitu perkawinan antara orang suku Jawa dengan orang suku Batak, orang suku Minangkabau dengan orang suku Sunda, dan sebagainya. Sedangkan perkawinan beda agama yaitu antara laki-laki atau perempuan beragama Kristen dengan laki-laki atau perempuan yang beragama Islam, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Perkawinan beda agama atau bisa disebut juga perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Permikahan antar agama ini kadangkala disebut “perkawinan campuran” (*mix marriage*)<sup>13</sup>. Menurut BPHN Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.<sup>14</sup>

Problem pernikahan beda agama justru ada pada norma yang dianut oleh tiap-tiap agama yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa agama Islam yang secara tegas menyatakan baik didalam Al-Qur’an, Hadist Nabi, Fatwa MUI dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan beda agama hukum dilarang/haram dan apabila tetap dilakukan maka tidak memiliki akibat hukum apapun. Sedangkan agama-agama yang lain diluar agama Islam masih membolehkan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>15</sup> Walaupun demikian bukan berarti tidak ada sama sekali pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam. Kasus pernikahan beda agama salah satu metodenya adalah dengan dua kali pernikahan, yaitu pernikahan yang pertama menurut

11 R. Wirjono Prodjodikoro. (1998). *Hukum Antar Golongan Di Indonesia*, ctk. 7. Bandung. Sumur Bandung. hlm. 92

12 Hilman Hadikusuma. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung. Mandar Maju. hlm. 13-14

13 Dewi Sukarti. (2003). *Perkawinan Antar Agama Menurut Al-qur’an dan Hadis*. Jakarta. Pusat Bahasa dan Budaya UIN. hlm. 26

14 Abd. Rozak A. Sastra, dkk. (2011). *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham. hlm. 12.

15 Fatoni, S. N., & Rusliana, I. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung. *Varia Hukum*, 1(1), 95-114.



tatacara agama dari mempelai Perempuan dan pernikahan kedua menurut tatacara agama mempelai laki-laki. Dalam berbagai kasus yang dimohonkan penetapannya di Pengadilan justru mayoritas salah satu mempelainya beragama Islam. Seperti yang terjadi pada penetapan pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Surabaya, Pontianak dan Surakarta. Akan tetapi yang menariknya disini adalah keterlibatan Lembaga keagamaan dalam pernikahan tersebut. Salah satu contohnya adalah pernikahan yang dilakukan oleh Ayu Kartika Dewi (muslimah) dengan Gerald Bastian (Kristen).<sup>16</sup> Dalam akad yang dilakukan secara Islam tidak melibatkan Lembaga keagamaan Islam seperti pejabat dari Kantor Urusan Agama atau tempatnya tidak dilakukan di masjid sebagaimana akad nikah pada umumnya. Sedangkan pernikahan kedua kalinya dilakukan dengan melibatkan unsur keagamaan yakni pemberkatan oleh Pastor dan dilakukan di Gereja.

Ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP yang secara implisit melarang terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia telah berkali-kali dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK). MK setidaknya telah memutuskan perkara permohonan pembatalan pasal 2 (1) UUP sebanyak tiga kali yaitu pertama, melalui Putusan Nomor 46/PUU- VIII/2010, kedua Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, dan ketiga Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022.<sup>17</sup> Dalam Pertimbangannya, Mahkamah menyatakan keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberi penafsiran keagamaan. Peran negara menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Adapun mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara dalam rangka memberi kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>18</sup> Sementara terhadap pertimbangan HAM sebagaimana dijelaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) diatas dan pasal 28B ayat (1) UUD 1945 MK berpendapat bahwa penerapan HAM di semua negara tidak dapat disamaratakan tetapi harus disesuaikan dengan ideologi, agama, sosial dan budaya rakyat di negara masing-masing. Terkait Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 ada dua hak yang dijamin secara tegas yakni “hak membentuk keluarga” dan ”hak melanjutkan keturunan”. Sehingga perkawinan yang sah harus ditempatkan sebagai prasyarat dalam melindungi kedua hak tersebut. Dengan demikian, perkawinan bukan ditempatkan sebagai hak, akan tetapi sebagai prasyarat bagi pelaksanaan hak membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan. Menurut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adam, campur tangan negara dalam perkawinan tidak dapat dikatakan sebagai bentuk intervensi yang dilakukan negara terhadap urusan privat atau pribadi dari masing-masing orang. Akan tetapi campur tangan negara karena perkawinan bukan merupakan ranah ibadah sebagai keyakinan beragama (*forum internum*), tetapi lebih kepada *forum externum* yakni ibadah dalam konteks ekspresi beragama. Sehingga pengaturan negara bertujuan agar tidak

16 <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4915518/6-fakta-pernikahan-beda-agama-staf-khusus-jokowi-ayu-kartika-dewi?page=5>

17 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>

18 <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-mk-tolak-pengujian-kawin-beda-agama-1t63d9f487e8dee/>

menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut.<sup>19</sup> Menurut Salim HS bahwa UUP memandang sebuah perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata melainkan juga dari aspek agama.<sup>20</sup>

Pencatatan perkawinan bukan syarat keabsahan perkawinan,<sup>21</sup> Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam hal ini adalah KUA atau Kantor Catatan Sipil terhadap peristiwa perkawinan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai dua fungsi penting<sup>22</sup>, yaitu fungsi administratif dan fungsi normatif. Fungsi administrative dimaksudkan untuk mendapatkan data akurat dan valid bagi kepentingan perencanaan Pembangunan negara dalam seluruh aspek kehidupan, oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan untuk menca tatkan perkawinannya.<sup>23</sup> Fungsi normatif dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan, karena dengan tercatatnya perkawinan, maka dapat dibuktikan bahwa perkawinan memang benar telah dilangsungkan, sehingga hak-hak para pihak dalam perkawinan yang timbul dalam lapangan hukum keluarga wajib dipenuhi dan oleh sebab itu pula timbul kewajiban negara untuk mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan sebagai bagian kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negaranya.<sup>24</sup>

Terkait dengan pencatatan perkawinan yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan, tidak menjadi ukuran sah atau tidak sahnya perkawinan, karena berdasarkan Pasal 2 Perpres No. 25 Tahun 2008, pencatatan sipil hanya bertujuan untuk memberikan “keabsahan identitas” dan “kepastian hukum atas dokumen penduduk”, “perlindungan status hak sipil penduduk”, dan “mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap”, jadi bukan untuk menjadi ukuran atau alasan sahnya perkawinan.

## **2. Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023**

Masalah pencatatan pernikahan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan yakni Pasal 2 ayat (2) UUP mengatur: “*Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Selanjutnya prosedur dan lembaga yang melakukan pencatatan perkawinan diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dasar lain bagi masyarakat yang beragama Islam juga adalah melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 juncto Peraturan Menteri Agama

19 mkri, op.cit

20 Salim HS. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 61

21 Erwinsyahbana, T. (2012). Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang Berkeadilan Dikaitkan dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional.

22 Erwinsyahbana, T. (2018). Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Problematika Yuridisnya. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 97-114.

23 Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk menentukan bahwa: “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”.

24 Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk menentukan bahwa: “Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional ...”

RI Nomor 477 Tahun 2004 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan.” Perintah pasal 2 ayat (2) UUP untuk melakukan pencatatan perkawinan ditujukan kepada semua WNI baik yang menikah berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Menurut Rachmadi Usman tujuan pencatatan perkawinan adalah: *pertama*, untuk tertib administrasi perkawinan; *kedua*, jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain); *ketiga*, memberikan perlindungan terhadap status perkawinan; *keempat*, memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan *kelima*, memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.<sup>25</sup>

Tata cara pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, penandatanganan akta nikah dan pembuatan kutipan akta nikah.<sup>26</sup> Tahap pertama yang dilakukan adalah pemberitahuan kehendak nikah. Pemberitahuan kehendak nikah ini dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan dan dengan membawa surat-surat yang diperlukan yakni:<sup>27</sup>

- a. Surat persetujuan calon mempelai (model N3)
- b. Foto copy akte kelahiran dari calon mempelai
- c. Surat keterangan tentang orang tua (model N4)
- d. Surat keterangan untuk nikah (N1)
- e. Apabila calon pengantin adalah ABRI, maka melampirkan surat izin nikah dari Atasan.
- f. Bila calon mempelai seorang duda atau janda maka melampirkan akta cerai talak/cerai gugat atau kutipan pendaftaran talak/cerai.
- g. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri (model N6) bila calon mempelai duda/janda karena kematian suami/istri
- h. Surat izin dispensasi bagi calon mempelai yang belum cukup umur
- i. Surat dispensasi camat apabila pernikahan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman.
- j. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa apabila calon mempelai tidak mampu.

Tahap keduanya adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah selanjutnya meneliti dan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan, baik dari

<sup>25</sup> Usman, R. (2018). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 255-273.

<sup>26</sup> Buku. (1994). *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta. Departemen Agama RI Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji. hlm. 6

<sup>27</sup> *ibid.* hlm. 7

segi hukum agama maupun dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap ketiga adalah, setelah pemeriksaan, surat-surat keterangan yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan lembar model NB, kemudian dibuat pengumuman. Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman (model NC) setelah semua persyaratan dipenuhi. Pengumuman dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. Kebanyakan dipasang di papan pengumuman Kantor Urusan Agama. Sedangkan tahap keempat, setelah pengumuman, akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan dan di hadapan PPN kemudian dicatat dalam lembar model NB halaman 4 yang kemudian ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi serta pembantu PPN yang mengawasi. Setelah 15 hari akad nikah, satu lembar model NB yang dilampiri surat-surat yang dikirimkan kepada PPN yang mewilayahi KUA calon pengantin. Setelah semua selesai, PPN kemudian mencatat dalam akta nikah dan membuat kutipan akta pernikahannya rangkap dua. Kemudian kutipan akta nikah diberikan kepada masing-masing suami istri.

Buku atau akta nikah yang telah diregistrasi oleh negara inilah yang menjadi bukti autentik terjadinya hubungan hukum antara suami dan istri. Buku atau nikah dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perbuatan hukum selanjutnya seperti pengurusan Kartu Keluarga, pengurusan Akta Kelahiran Anak, pengurusan Akta Warisan (apabila salah satu meninggal dunia) dan sebagai dasar melakukan perbuatan hukum tertentu di pengadilan, misalnya talak atau gugatan perceraian ataupun gugatan kelalaian kewajiban dalam keluarga. Perkawinan yang tidak dicatat dapat menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.<sup>28</sup>

Begitu penting dan berfungsinya buku/akta nikah, maka sudah seharusnya pencatatan sebagai suatu yang wajib untuk dilakukan, bukan hanya sekadar sebagai beban administrasi saja. Akan tetapi sebenarnya problem kewajiban pencatatan perkawinan terletak pada norma yang terkandung dalam pasal 2 ayat (2) UUP yang tidak mencantumkan frasa yang bersifat imperatif pada pencatatan perkawinan, sedangkan pada ayat (1) pasal tersebut memiliki sifat imperatif karena ada frasa “sah”. Atas dua hal tersebut, maka dapat dikatakan ada ambiguitas terhadap ketentuan pasal 2 pada ayat (1) dan ayat (2) UUP.<sup>29</sup> Sesuatu yang sudah dinyatakan sah (pada ayat (1)), tidak mungkin berubah menjadi tidak sah hanya karena tidak dilakukan pencatatan. Terkecuali kedua ayat pada pasal 2 tersebut sama-sama memiliki frasa yang bersifat imperatif/wajib maka berarti kedua ayat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif, sehingga ketidakpenuhan salah satu menyebabkan batalnya yang lain.

28 D.Y. Witanto. (2012). *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher. hlm. 142. Lihat juga M. Anshary MK. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm. 21

29 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, hlm. 39-40.

Tentang pencatatan perkawinan juga sudah dibahas oleh Mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012. MK berpandangan mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa sesuai Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 MK menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi pencatatan tersebut dapat dilihat dari dua prespektif: Pertama, dari perspektif negara pencatatan diwajibkan untuk memenuhi fungsi negara dalam memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia bersangkutan yang menjadi tanggung-jawab negara yang harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum (Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting berimplikasi pada akibat hukum yang luas, sehingga perkawinan dapat dibuktikan dengan akta autentik. Karena itu MK berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi.<sup>30</sup>

Walaupun tidak ada keharusan pencatatan setiap perkawinan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum yang penting selain kelahiran dan kematian. Oleh karena itu dalam perspektif hukum Islam, terdapat teori mashlahat<sup>31</sup> yang menekankan pada mengambil hal-hal yang berdampak positif (manfaat) serta menyingkirkan hal-hal yang bermuatan negatif (mudharat).<sup>32</sup> Pencatatan nikah termasuk dalam masalah mursalah, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara' akan tetapi keberadaannya tidak pula ditentang oleh syara', sebab banyak mengandung maslahat (kebaikan).<sup>33</sup> Dengan dilakukannya pencatatan maka kedua belah pihak akan mendapatkan buku nikah/akta nikah yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak terikat dengan hak dan kewajiban satu sama lainnya. Dalam Buku keempat, Bab I, Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa akta nikah merupakan salah satu alat bukti yang sah dengan tujuan untuk: (1) menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak; (2) menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak, dan (3) menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa. Banyak kasus yang membuktikan bahwa ketiadaan akta nikah menyebabkan hilangnya hak perempuan dan anak-anak seperti hak nafkah, hak sosial

30 <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/35.%20BMK%20Edisi%20Februari%202012%20.pdf>

31 Menurut Weel B. Hallaq, teori maslahat awalnya diprakarsai oleh al-Ghazali, selanjutnya mashlahat mendapat sentuhan kajian yang monumental melalui buah karya al-Syathibi yaitu al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah, yang mana al-Syathibi mampu "menyatukan" dengan unik antara logika induksi dengan doktrin maslahat. Lihat Wael B. Hallaq. (1994). *Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*. USA: Hampshir. Great Britain and Vermont, Variorum Ashgate Publishing Limited. hlm. 190-196

32 Fakhurrrazi, R. (2017). Regulasi Teori Maslahat Dalam Kajian Fiqh Modern. *Jurnal Al-Mizan*, 4(1), 42-55.

33 Ma'arif, T. (2019). PENCATATAN PERNIKAHAN (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Maslahat Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia). *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(01), 119-141.

dan hak warisan. Oleh karena itu menyempurnakan akad nikah dengan melakukan pencatatan atas akad tersebut hukumnya wajib. Hal ini sesuai kaidah fiqh: “*Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga*”.

Pengesahan atas perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia sempat memiliki sandaran hukumnya melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986. Putusan tersebut menyatakan perkawinan beda agama sah di Indonesia dengan jalan penetapan pengadilan. Putusan MA tersebut kemudian menjadi yurisprudensi hukum bagi hakim-hakim di Pengadilan Negeri di Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 2019 Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Fatwa Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan, dan pasangan yang lain menundukan diri pada agama pasangannya, perkawinan tersebut dapat catatkan.<sup>34</sup> Persoalan pengesahan dan pencatatan perkawinan beda agama mengalami pasang surut dalam system hukum Indonesia. Pada beberapa tahun terakhir ini dengan lahirnya Pasal 35 UU Nomor 24 Tahun 2013 membuat gelombang putusan pengadilan yang membolehkan pencatatan perkawinan beda agama. Berikut akan disampaikan beberapa contoh:

a. Putusan perkara nomor:12/Pdt.P/2022/PN Ptk

Hakim tunggal Yamti Agustina menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), dinyatakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Hakim mengabulkan pernikahan itu berdasarkan akta pernikahan dari Gereja Bethany Indonesia Pontianak. Selain itu, didukung keterangan dua saksi di sidang.

b. Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Bahwa PN Surakarta berpendapat perkawinan beda agama secara obyektif sosiologis adalah wajar dan sangat memungkinkan terjadi mengingat letak geografis Indonesia, heterogenitas penduduk Indonesia dan bermacam agama yang diakui secara sah keberadaannya di Indonesia, maka sangat ironis bilamana perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan hanya karena tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Bahwa hal ini juga didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989 yang mengabulkan permohonan kasasi tentang izin perkawinan beda agama yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi. Bahwa untuk melindungi Hak Asasi Manusia, dengan menutupi kekosongan hukum dan menghindari adanya penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama, maka PN Surakarta berpendapat cukup beralasan mengabulkan permohonan para pemohon

<sup>34</sup> <https://koran.tempo.co/read/klinik-hukum-perempuan/477895/pernikahan-beda-agama-menurut-hukum-di-indonesia>

sebagaimana dalam petitum 2 dan 3 yakni memberikan izin melangsungkan perkawinan beda agama dan melakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, berdasarkan Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk beserta penjelasannya.

c. Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt

Bahwa tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan, mengingat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400/K/Pdt/1986 dengan lebih tegas mengatakan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan sebuah larangan perkawinan, sehingga hal ini dapat dijadikan hakim sebagai yurisprudensi dalam memberikan putusan dalam sebuah perkara. Bahwa UU Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama dan kepercayaan antara para pihak merupakan larangan perkawinan, hal ini sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan segala warga negara persamaan kedudukannya di dalam hukum, termasuk kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan kepercayaannya, selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama dan kepercayaan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan, asas ini sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang jaminan negara terhadap kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

Bahwa UU Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari pasangan beda agama, tetapi hal ini dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berbunyi: “Bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka”. Bahwa UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur bagaimana melangsungkan perkawinan antara orang yang berlainan agama. Dalam hal ini perkawinan yang berbeda agama hingga kini belum ada peraturannya dan itu berarti perkara ini menyangkut kekosongan hukum (*rechts vacuum*). Bahwa pada penjelasan Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999, kemudian diubah dan ditambah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 dan terakhir diubah dan ditambah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu harus dicari dalam praktek hukum yang telah terjadi berkenaan dengan hal tersebut.

Disamping putusan-putusan tersebut diatas, masih ada putusan-putusan pengadilan negeri yang terbaru. Misalnya Pada Juni 2022 ada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PNSby; Kemudian pada akhir November 2022 Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Nomor 1041/Pdt.P/2022/PN Tng.; Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Putusan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk; Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL; dan yang terakhir pada akhir Juni 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Justru putusan terakhir (PN Jakarta Pusat Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.) dilakukan setelah ada SEMA No.

2 Tahun 2023. Sehingga efektivitas SEMA tersebut dipertanyakan. Hakim adalah institusi yang mandiri yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan kekuasaan manapun. Disamping itu secara kedudukan hukum SEMA bukanlah produk peraturan perundang-undangan, sehingga hakim tidak ada kewajiban untuk mematuhi.

Hakim-hakim pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama seperti diatas terlalu normatif dalam melihat norma hukum. Dasar pertimbangan hakim hanya karena tidak ada norma yang secara eksplisit melarang perkawinan beda agama sehingga langsung saja memberikan penetapannya tanpa mempertimbangkan arus umum yang berlaku pada hukum agama yang berlaku bagi masing-masing mempelai. Hukum agama adalah hukum yang melekat dalam melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu sebelum memberikan penetapannya hakim mempertimbangkan larangan-larangan yang dijelaskan dalam hukum agamanya. Pertimbangan dalam perkara volunteer seperti ini tidak hanya berlaku satu arah dari pihak pemohon saja tetapi juga ada pelibatan pendapat dari pemuka-pemuka agamanya.

Problematika persoalan pencatatan perkawinan beda agama tersebut dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman bukunya *The Legal System A Social Science Perspective*. Menurut Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya pelaksanaan hukum tergantung tiga unsur dalam sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merupakan institusi yang menjalankan hukum itu sendiri, misalnya adalah hakim yang ada pada pengadilan. Hakim merupakan elemen terpenting dalam melihat bekerjanya hukum karena hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat menafsirkan dan bahkan dapat menciptakan hukum itu sendiri. Hakim dalam memutuskan persoalan perkawinan beda agama hendaknya berlandaskan pada keadilan sosial sesuai dengan esensi dasar dari hukum itu sendiri. Dari enam agama resmi yang dianut oleh Masyarakat Indonesia berbeda-beda dalam menyikapi pernikahan beda agama. Oleh karena itu hakim pengadilan idealnya menyikapinya secara berbeda juga. Misalnya dalam agama Islam, semua ulama bersepakat bahwa hukum pernikahan agama terlarang dan dikuatkan dengan adanya Fatwa MUI dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tidak ada dasar hukum bagi hakim untuk mengabulkan permohonan penetapan pernikahan beda agama yang dilakukan oleh salah satu pihaknya beragama Islam. Disinilah pentingnya hakim menyelami hukum-hukum yang hidup dalam Masyarakat dalam membuat putusan/penetapan. Hal ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana hakim dalam membuat putusan juga mempertimbangkan hukum yang hidup dimasyarakat termasuk dalam hal ini adalah hukum agama (Islam).

Substansi hukum merupakan isi atau muatan yang terkandung dari setiap norma hukum yang dibuat. Perkawinan beda agama secara implisit dilarang menurut pasal 2 ayat (1) UUP, akan tetapi larangan tersebut sangat tergantung pada norma hukum agamanya. Hukum agama sekarang juga bersifat dinamis dalam melihat perkawinan beda agama, yakni pada awalnya melarang akan tetapi melihat fakta sosial dengan kecenderungan Masyarakat, maka hukum agamapun melonggarkan perkawinan



beda agama tersebut. Terkait dengan perkawinan beda agama juga terjadi apa yang disebut dengan tumpang tindih (*overlapping*) norma hukum yakni ketentuan yang ada dalam pasal 2 ayat (1) UUP dengan pasal 35 UU Adminduk. *Overlapping* ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum Ketika berhadapan dengan hukum dari agama-agama yang dianut oleh Masyarakat Indonesia. Oleh karena ketidakpastian hukum tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA nomor 2 tahun 2023 yang meminta kepada hakim-hakim agar tidak menerima permohonan penetapan perkawinan beda agama. Artinya secara tidak langsung MA ingin mengatakan bahwa sahnya perkawinan itu hanya satu yaitu yang sesuai dengan hukum dari agama masing-masing mempelai. Sedangkan pada segi budaya hukum yakni terkait dengan sikap atau perilaku Masyarakat dalam kehidupannya. Sejak dari awal larangan perkawinan beda agama dalam UUP menimbulkan apa yang disebut dengan Upaya penyelundupan hukum di Masyarakat. Bentuknya adalah dengan “berpura-pura” menikah diluar negeri dan Kembali ke Indonesia dapat mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Catatan Sipil. Hal ini dibolehkan dalam UUP melalui pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa pernikahan Warga Negara Indonesia di luar negeri dianggap sah apabila menurut hukum di negara tersebut pernikahan itu sah.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka ada beberapa poin yang dapat ditarik sebagai kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan Indonesia tidak melarang terjadinya perkawinan berbedagama, akan tetapi keabsahan perkawinan sangattergantungkan pada kaidah hukum yang ada pada hukum dari masing-masing agama yang diakui dan dianut oleh Masyarakat Indonesia. Hukum agama dalam memandang perkara pernikahan beda agama ada pendapat, yakni: yang pertama melarang dengan tegas sehingga menghukumkannya dengan hukum haram, apabila masih ada Masyarakat yang masih tetap melakukannya maka perkawinan tersebut tidak memiliki akibat hukum apapun. Kedua, ada hukum agama yang membolehkan pernikahan beda agama dengan catatan dan persyaratan tertentu.
- b. Pencatatan bukanlah penentu keabsahan perkawinan seseorang, pencatatan merupakan tindakan mengadministrasikan suatu perbuatan sehingga apabila ada Tindakan hukum dikemudian hari, maka pencatatan sebagai bukti autentik atas perbuatan hukum pernikahan yang sudah pernah terjadi, termasuk pernikahan beda agama. Oleh karena pernikahan beda agama masih problematik dan ambigu dalam UUP, maka agar dapat dicatatkan di catatan sipil harus ada perintah pengadilannya. Akan tetapi disisi yang lain pengadilan diminta untuk tidak mengabulkan pernikahan beda agama oleh MA melalui SEMA No. 2 Tahun 2023. Secara normative, SEMA bukanlah produk peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mematuhi dan menjalankannya. Itulah yang terjadi dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Beragama adalah pilihan individu berdasarkan pada keyakinan masing-masing, sehingga perlu ada kesadaran Bersama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan nilai-nilai dan norma dalam agamanya dengan baik dan konsekuen agar tercipta keselarasan dan keharmonisan. Termasuk untuk menjalankan larangan-larangan pernikahan beda agama yang ada dalam hukum dari masing-masing agamanya.
- b. Hakim dalam membuat putusan permohonan pencatatan pernikahan bagi mereka yang berbeda agama agar tidak menyamaratakan hukum semua agama. Harus dapat melihat hukum yang berbeda dalam setiap agama. Hal ini bertujuan untuk menghormati nilai-nilai dan hukum yang terkandung dalam setiap agama yang dianut oleh Masyarakat. Oleh karena itu sebelum membuat putusan menerima atau menolak permohonan, hakim sebaiknya meminta pendapat dari pemuka-pemuka agama yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abd. Rozak A. Sastra, dkk. 2011. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham.
- Ahmad Nurcholish. 2004. *Memoar Cintaku. Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Cet. I. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Djaja S. Meliala. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dewi Sukarti (2003), *Perkawinan Antar Agama Menurut Al-qur'an dan Hadis*, Pusat Bahasa dan Budaya UIN, Jakarta
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Khoirudin Nasution. 2004. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- M. Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1998. *Hukum Antar Golongan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wael B. Hallaq. 1994. *Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*, USA: Hampshir, Great Britain and Vermont, Variorum Ashgate Publishing Limited
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012
- Fatoni, S. N., & Rusliana, I. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung. *Varia Hukum*, 1(1), 95-114. <https://journal.uinsgd>.

- [ac.id/index.php/varia/article/download/5139/2955](http://ac.id/index.php/varia/article/download/5139/2955)
- Fakhrurrazi, R. (2017). Regulasi Teori Maslahat Dalam Kajian Fiqh Modern. *Jurnal Al-Mizan*, 4(1), 42-55. <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/390/348>
- Ma'arif, T. (2019). PENCATATAN PERNIKAHAN (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia). *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(01), 119-141. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/4647>
- Wenno, Vincent Calvin. "Persoalan Pengudusan Pasangan Dalam Pernikahan Beda Agama: Kritik Sosio-Historis 1 Korintus 7: 12-16." *Dunamis: Jurnal teologi dan Pendidikan Kristiani* 5.2 (2021): 210-221. <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/314/0>
- Usman, R. (2018). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 255-273. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949565&val=14663&title=MAKNA%20PENCATATAN%20PERKAWINAN%20DALAM%20PERATURAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20PERKAWINAN%20DI%20INDONESIA>
- Sipayung, Gerhard Eliasman. "Elohim YHWH sebagai Dasar Pernikahan Kristen Menyikapi Pro dan Kontra Pemberkatan Pernikahan Beda Agama/Iman (Tinjauan Teologis Pernikahan Menurut Kejadian Pasal 1-6)." *ILLUMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3.2 (2020): 119-139. [https://www.researchgate.net/publication/361431678\\_ELOHIM\\_YHWH\\_SEBAGAI\\_DASAR\\_PERNIKAHAN\\_KRISTEN\\_MENYIKAPI\\_PRO\\_DAN\\_KONTRA\\_PEMBERKATAN\\_PERNIKAHAN\\_BEDA\\_AGAMA\\_IMAN\\_Tinjauan\\_Teologis\\_Pernikahan\\_Menurut\\_Kejadian\\_Pasal\\_1-6](https://www.researchgate.net/publication/361431678_ELOHIM_YHWH_SEBAGAI_DASAR_PERNIKAHAN_KRISTEN_MENYIKAPI_PRO_DAN_KONTRA_PEMBERKATAN_PERNIKAHAN_BEDA_AGAMA_IMAN_Tinjauan_Teologis_Pernikahan_Menurut_Kejadian_Pasal_1-6)
- <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c19l4lwkx14o>
- <https://news.republika.co.id/berita/rycw2f318/nikah-beda-agama-dan-toleransi-beragama>
- <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4915518/6-fakta-pernikahan-beda-agama-staf-khusus-jokowi-ayu-kartika-dewi?page=5>
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-mk-tolak-pengujian-kawin-beda-agama-1t63d9f487e8dee/>
- <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/35.%20BMK%20Edisi%20Februari%202012%20.pdf>
- <https://koran.tempo.co/read/klinik-hukum-perempuan/477895/pernikahan-beda-agama-menurut-hukum-di-indonesia>